

TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KUALA KURUN - DINKES

PERBUP NO.11, BD 2026/NO.806, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN
2025 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN

ABSTRAK:

- Bahwa untuk meningkatkan etos kerja dan prestasi kerja serta mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU No. 5 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2024; Permenkes No. 7 Tahun 2013; Permenaker No. 5 Tahun 2018; Pemendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes, No. 6 Tahun 2024; Perda Kab. Gumas No. 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 5 Tahun 2023; Perda Kab. Gumas No. 1 Tahun 2020; Perbup No. 45 Tahun 2025
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, Tunjangan adalah uang diluar gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara RSUD Kuala Kurun.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2026, dan ditetapkan pada tanggal 17 April 2026.
- Lampiran: 8 hlm.